



**PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO**



Orban Coal Mining Heritage Of Sawahlunto
Inscribed on the World Heritage List in 2019



RENCANA STRATEGIS

BARENITBANGDA SAWAHLUNTO

TAHUN 2024 - 2026

Sawahlunto, April 2023

Barenlitbangda Sawahlunto berperan untuk Pengelolaan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif melalui Optimalisasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Antar Sektor dan Antar wilayah.



Better Planning For The Future

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

WWW.BARENITBANGDA.SAWAHLUNTOKOTA.GO.ID

 BARENITBANGDA.SAWAHLUNTO

 BARENITBANGDA_SAWAHLUNTO

 Jl. Soekarno Hatta No. 3 - Sawahlunto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah, SWT, dimana atas karunia dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dapat tersusun.

Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto disusun berdasarkan amanat peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Kami menyadari bahwa Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto ini masih belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak.

Diharapkan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sawahlunto, April 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR GRAFIK | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud Dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO | 5 |
| 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Barenlitbangda Kota Sawahlunto | 5 |
| 2.1.1 Struktur Organisasi Barenlitbangda | 20 |
| 2.1.2 Tata Kerja Barenlitbangda | 20 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 21 |
| 2.2.1 Kondisi Kepegawaian | 21 |
| 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana | 23 |
| 2.2.3 Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto | 24 |
| 2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan Barenlitbangda | 29 |
| | |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS | 31 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto | 31 |
| 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis. | 34 |

| | | |
|-----------------|---|----|
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | 35 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran | 35 |
| 4.2 | Cascading Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto | 36 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 40 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 43 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 58 |
| BAB VIII | PENUTUP | 59 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-----------|---|----------------|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kontrak Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 | II.21 |
| Tabel 2.2 | Daftar Inventaris Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022 | II.23 |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022 | II.29 |
| Tabel 2.4 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022 | II.27 |
| Tabel 3.1 | Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | III.31 |
| Tabel 3.2 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 | III.33 |
| Tabel 4.1 | Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 | IV.35 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 | V.41 |
| Tabel 6.1 | Target Indikator Kinerja Program Barenlitbangda Tahun 2024-2026 | VI.44 |
| Tabel 6.2 | Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 | VI.45 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 | VII.58 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah | I.1 |
| Gambar 2.1 Tugas Dan Fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto | II.5 |
| Gambar 2.2 Struktur Organisasi Barenlitbangda | II.20 |
| Gambar 4.1 Cascading Barenlitbangda | IV.36 |
| Gambar 4.2 Pohon Kinerja 1 | IV.37 |
| Gambar 4.3 Pohon Kinerja 2 | IV.38 |
| Gambar4.4 Pohon Kinerja 3 | IV.39 |

DAFTAR GRAFIK

| | | Halaman |
|------------|---|----------------|
| Grafik 2.1 | Komposisi Pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 | II.21 |
| Grafik 2.2 | Komposisi Pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Golongan Tahun 2022 | II.22 |
| Grafik 2.3 | Komposisi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kontrak Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 | II.22 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian tujuan daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan dan masyarakat Kota Sawahlunto, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan tujuan, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra PD



Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Barenlitbangda beserta stakeholder dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Barenlitbangda secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026 adalah :

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024–2026, dengan berpedoman pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024–2026 sesuai tugas dan fungsi Barenlitbangda.

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur kinerja.
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

Bab II berisi gambaran pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang memuat tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta capaian dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Renstra dan program prioritas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

Bab III berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto, tujuan dan program Pemerintah Daerah, capaian dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerjanya disertai pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII berisi indikator kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab VIII berisi penutup dari Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota di bidang perencanaan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Tugas Dan Fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto



Adapun Fungsi dan tugas dari Kepala, Sekretaris dan masing-masing Bidang sesuai Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto dirinci sebagai berikut:

1. Kepala Badan

- a) Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
 - e. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah.

- f. Penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
- g. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- h. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
- j. Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
- k. Memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- l. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - d. Pengkoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan, dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1 Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol penatausahaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, inventaris dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, serta asset Badan.
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, investarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja.
 - c. Pengadaan dan pemeliharaan terhadap inventaris dan perlengkapan Badan.
 - d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian.
 - e. Pelaksanaan dan pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
 - f. Pengarsipan seluruh naskah serta naskah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
 - g. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kegiatan badan kepala sekretaris, dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, pengevaluasian laporan serta pendokumentasian kegiatan dari masing-masing bidang pada badan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan.
 - b. Pelaksanaan proses penyusunan program kerja, bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
 - c. Pengoordinasian penyusunan perencanaan daerah yang meliputi penghimpunan rencana program/ kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang pada Badan.
 - d. Pengumpulan dan penatausahaan naskah, program kerja, dan laporan Badan.
 - e. Pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan memberikan informasi tentang rencana, program dan hasil pelaksanaan kegiatan Badan.
 - f. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada sekretaris.
 - g. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup tugasnya, dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi anggaran dan keuangan Badan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Badan.
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelapor Badan.
 - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) berikut dokumen lampirannya yang diajukan Bendaharawan pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - d. Melakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara.
 - e. Pembuatan surat perintah membayar (SPM).
 - f. Menyiapkan surat pengesahan pertanggung jawaban belanja maupun pertanggungjawaban penerimaan yang diajukan bendahara.
 - g. Melaksanakan proses akuntansi Badan.
 - h. Menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan badan terdiri dari neraca, aliran kas, realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah.
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan keuangan badan.
 - j. Penyampaian laporan secara rutin dan bekal kegiatan badan kepala sekretaris; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a). Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas: Memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi peningkatan investasi dan pembangunan kewirausahaan, pembangunan ekonomi kerakyatan, kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusun kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang ekonomi.

- c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang ekonomi.
- d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, pembangunan ekonomi kerakyatan, kepariwisataan budaya, pemuda dan olahraga.
- e. Penyelenggaraan Analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
- f. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kepariwisataan, budidaya, pemuda dan olahraga.
- g. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan sub bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pengembangan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.

- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - b. Penyelenggarakoordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang pembangunan ekonomi kerakyatan darilembaga pemerintahan tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas

mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.

- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Pengembangan, Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga, dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota

- a). Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur kota yang meliputi penataan keciptakaryaan, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kota.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang infrastruktur kota.

- c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang infrastruktur kota.
- d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang penataan keciptakarya, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.
- e. Penyelenggaraan analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari Lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan infrastruktur kota.
- f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga;
- g. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang penataan keciptakarya, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan dan peningkatan fungsi utilitas kota.
- h. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kota.
- j. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur Kota, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciptakarya

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciptakarya mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang penataan keciptakarya.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciptakarya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Penataan Keciptakarya.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Penataan Keciptakarya.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Keciptakarya.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Penataan Keciptakarya.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Penataan Keciptakarya dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.

- f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penataan Keciaptakarya.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- i. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Keciaptakarya, dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata ruang dan

- Lingkungan Hidup, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - d. Pengkajian, Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota dari Lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
 - h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
 - i. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
 - j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota, dan
 - k. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

- a) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya menyelenggarakan

fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang sosial budaya.
- c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang sosial budaya.
- d. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan Analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan sosial budaya daerah.
- f. Pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- g. Pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mental spiritual.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.

- d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
- e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
- f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual.
- g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pengembangan berikutnya.
- h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - d. Pengkajian analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
 - f. Pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.

- h. Penyampaian laporan tugas secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang peningkatan kesehatan dan keluarga berkualitas, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Pengkajian Analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Pengkajian dan Analisa naskah rencana pembangunan bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
 - f. Pengkajian dan Analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pengembangan berikutnya.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring

dan evaluasi perencanaan pembangunan dan pengembangan data pembangunan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
 - c. Penyelenggaraan koordinasi program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang dalam bidang pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data dan informasi pembangunan daerah.
 - d. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
 - f. Penyelenggaraan pengkajian dan analisa perencanaan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - g. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengkajian dan Analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data dan informasi pembangunan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 - h. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala melalui sekretaris.
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi program pembangunan, dan
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan data perencanaan pembangunan, pengembangan data perencanaan pembangunan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

- bidang Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan.
- b. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pengendalian data perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Pengkoordinasian program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang dalam lingkup penyelenggaraan data dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
 - d. Pengembangan data dan informasi pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan capaian hasil program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
 - f. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala badan, dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2 Kelompok Jabatan Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisa potensi dan perencanaan pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Pengkajian dan Analisa Pembangunan.
 - b. Penyelenggaraan pengkajian dan Analisa pengembangan potensi strategis pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
 - c. Pengkoordinasian program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam lingkup pelaksanaan pengkajian dan analisa pengembangan pembangunan daerah.
 - d. Penyelenggaraan publikasi hasil penelitian dan Analisa pembangunan dan mengkoordinasikan rencana tindak lanjutnya.
 - e. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang, dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan rumusan perencanaan dan melaksanakan penyusunan perencanaan program pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rumusan perencanaan program pembangunan daerah.
 - b. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan.


- d. Setiap pegawai dilingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam menyampaikan laporan.
- e. Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah ASN Barenlitbangda Kota Sawahlunto tercatat sebanyak 43 Orang. Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Golongan dan Pendidikan secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2.1
Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

Tabel 2.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022


| Nama Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---------------|-----------|--------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| A. Pejabat Struktur | | | |
| Kepala (Eselon II/a) | | 1 | 1 |
| Sekretaris (Eselon III/a) | 1 | | 1 |
| Kepala Bidang (Eselon III/b) | 2 | 2 | 4 |
| Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian (Eselon IV/a) | | 1 | 1 |
| B. Pejabat Fungsional Tertentu | | | |
| Pejabat Fungsional Perencana Madya | 1 | 1 | 2 |
| Pejabat Fungsional Perencana Muda | 6 | 8 | 14 |
| Pejabat Fungsional Perencana Pertama | 1 | | 1 |
| C. Staf Fungsional Umum | | | |
| Penata Muda Tk. I III/a | | 5 | 5 |
| Pengatur II/d | | 1 | 1 |

| Nama Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| Pengatur Muda Tk.I II/c | 2 | 1 | 3 |
| Pengatur Muda II/b | | | |
| D. Kontrak/Honor | 4 | 6 | 10 |
| Jumlah | 17 | 26 | 43 |

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka komposisi pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:


Grafik 2.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Golongan Tahun 2022



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Barenlitbangda Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.3
Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi ASN Barenlitbangda Kota Sawahlunto dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 1 Orang (2,32%), S2 sebanyak 6 Orang (13,95%), S1 sebanyak 30 Orang (69,76%), D3 sebanyak 2 Orang (4,65%) dan SLTA sebanyak 4 Orang (9,3%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara kondisi personalia Barenlitbangda Kota Sawahlunto cukup memadai.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana, terinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Daftar Inventaris Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

| No | Nama Barang | Jumlah Barang | No | Nama Barang | Jumlah Barang |
|----|------------------------|---------------|----|------------------------------------|---------------|
| 1 | Mini Bus | 4 | 19 | Camera Video | 1 |
| 2 | Sepeda Motor | 9 | 20 | Tangga Alumunium | 1 |
| 3 | GPS | 3 | 21 | Karpet | 3 |
| 4 | Lemari Kayu | 18 | 22 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 |
| 5 | Rak Besi | 1 | 23 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 |
| 6 | Filing Cabinet Besi | 5 | 24 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 18 |
| 7 | CCTV | 3 | 25 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 6 |
| 8 | Mesin Absensi | 1 | 26 | Meja Tamu Biasa | 1 |
| 9 | Infocus | 4 | 27 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 |
| 10 | Meja Kerja Besi/ Metal | 4 | 28 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 5 |
| 11 | Meja Rapat | 1 | 29 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 32 |
| 12 | Kursi Rapat Futura | 39 | 30 | Kursi Kerja Pejabat Non Struktural | 8 |
| 13 | Kusi Tamu Jepara | 1 | 31 | Microphone/Wireless MIC | 1 |
| 14 | Kursi Tamu 4 Ps | 1 | 32 | Layar Film/ Projektor | 3 |
| 15 | Sofa | 1 | 33 | Bendera Merah Putih/ 22 meter | 1 |
| 16 | Lemari Es | 1 | 34 | P.C Unit | 11 |
| 17 | A.C Split | 10 | 35 | Lap Top | 27 |
| 18 | Televisi | 1 | 36 | Printer | 18 |

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022

Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran Barenlitbangda saat ini dirasa tidak memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang. Disamping itu juga fasilitas ruang rapat yang dimiliki Barenlitbangda juga belum memadai mengingat frekuensi koordinasi yang padat dan bersamaan.

2.3 Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto pada periode Renstra 2018-2023. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Barenlitbangda pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Barenlitbangda Kota Sawahlunto mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, Barenlitbangda Kota Sawahlunto memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Pencapaian target sasaran Barenlitbangda sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 dari target yang ditetapkan realisasinya belum semuanya mencapai target yang telah ditentukan. Adapun capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN | | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | | | | 2021 | | | 2022 | | |
| | | | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
| 1. | <i>Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD Tingkat Provinsi)</i> | | | | 3 | 4 | | 3 | 4 | |
| 2. | <i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan</i> | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,1 | 97,1 |
| 3. | <i>Persentase OPD yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik, Konsisten dan Selaras</i> | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | <i>Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan</i> | | | | 28,3 | 5,1 | 18 | 29 | 4,1 | 14 |
| 5. | <i>Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang</i> | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | <i>Persentase Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti Stakeholder</i> | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | <i>Indeks Inovasi Daerah</i> | | | | Sangat Inovatif | Inovatif | Inovatif | Sangat Inovatif | Inovatif | Inovatif |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan, khususnya untuk indikator kinerja Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan, dimana realisasi capaian kinerjanya sangat jauh dari yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, sehingga usulan-usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan adalah usulan-usulan yang merupakan prioritas utama sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022

| Uraian | Anggaran Pada Tahun | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%) | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|-------------|---------------------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| URUSAN PERENCANAAN | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.118.042.703 | 5.400.195.156 | 4.841.941.875 | 5.221.906.593 | 94,6 | 96,7 | 5,5 | 7,8 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.116.918.178 | 4.301.929.646 | 3.969.048.753 | 4.197.546.518 | 96,4 | 97,6 | 4,5 | 5,8 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 83.015.600 | 0 | 47.270.740 | 0 | 56,94 | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 621.342.925 | 543.722.710 | 544.728.876 | 542.421.009 | 87,67 | 99,8 | -12,5 | -0,4 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115.348.000 | 357.212.800 | 102.909.931 | 291.536.571 | 89,22 | 81,6 | 209,7 | 183,3 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 181.418.000 | 197.330.000 | 177.983.575 | 190.402.495 | 98,11 | 96,5 | 8,8 | 7 |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 781.598.750 | 357.451.435 | 700.542.728 | 313.329.238 | 89,63 | 87,7 | -54,3 | -55,3 |
| Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian | 621.354.500 | 290.806.075 | 556.937.328 | 259.360.918 | 99,62 | 89,2 | -53,2 | -53,4 |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%) | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|-------------|---------------------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 31.112.500 | 13.851.900 | 22.307.750 | 11.127.800 | 71,7 | 80,3 | --55,5 | -50,1 |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 129.131.750 | 52.793.460 | 121.297.650 | 42.840.520 | 93,93 | 81,0 | -59,1 | -64,7 |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 459.473.330. | 193.985.600 | 372.259.905 | 187.147.017 | 81,02 | 96,5 | -57,8 | -49,7 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 118.273.390 | 46.012.800 | 90.717.940 | 45.883.952 | 76,70 | 99,7 | -61,1 | -49,4 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 148.035.740 | 69.636.050 | 147.297.640 | 68.849.335 | 99,50 | 98,9 | -52,9 | -53,3 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 193.164.200 | 78.336.750 | 134.244.325 | 72.413.730 | 69,50 | 92,4 | -59,4 | -46,1 |
| URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 131.347.360 | 173.253.300 | 104.565.820 | 169.564.420 | 79,61 | 97,9 | 31,9 | 62,2 |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 131.347.360 | 173.253.300 | 104.565.820 | 169.564.420 | 79,61 | 97,9 | 31,9 | 62,2 |
| TOTAL | 6.490.462.143 | 6.124.885.491 | 6.019.310.328 | 5.891.947.268 | 92,74 | 96,2 | -5,6 | -2,1 |

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Barenlitbangda

Barenlitbangda Kota Sawahlunto dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka perencanaan secara partisipatif, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai pelaksana Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai perencana tingkat daerah Provinsi Sumatera Barat serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas sebagai perencana di tingkat nasional.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik, mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara objektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konseptual terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijakan pembangunan karena faktor internal dari aparatur perencana pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang, maka aparatur perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun dilingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam mengembangkan pelayanan di Barenlitbangda adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan.
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang selalu berubah.
- c. Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang belum optimal.
- d. Belum optimalnya komitmen perencanaan dengan Perangkat Daerah.
- e. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat mengembangkan pelayanan di Barenlitbangda adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- b. Adanya dokumen RPJPD, RPD dan RKPD.
- c. Adanya teknologi informasi yang selalu berkembang.
- d. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan pelatihan.
- e. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
- f. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- g. Adanya peningkatan kerjasama antar Lembaga perencanaan, baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan Lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
- h. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan serta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur.
- i. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- j. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan pembangunan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda selama lima tahun terakhir, tentu ada tantangan dan peluang untuk tiga tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Barenlitbangda. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Barenlitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang perencanaan, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Barenlitbangda Kota Sawahlunto sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah | Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan | Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah Kesesuaian dan sinergisitas dokumen perencanaan belum optimal Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah |
| | | Belum optimalnya fungsi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan | Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|--|---|
| | | | Belum adanya kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan Riset Daerah). |
| | | | Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal |
| | | | Belum optimalnya koordinasi perencanaan yang efektif pada Bidang ekonomi, Sosial Budaya dan infrastruktur |
| 2 | Peningkatan Kapasitas kelembagaan belum optimal | Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan | Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketepatan penyelesaian pekerjaan |
| | | | Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) |
| | | | Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah |
| | | | Belum tersedianya SOP Perencanaan |

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 (ayat 1, ayat 5 dan ayat 6) Barenlitbangda Kota Sawahlunto dikategorikan sebagai Badan Daerah Kabupaten/ Kota dan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota diantaranya melaksanakan urusan perencanaan sesuai ketentuan undang-undang dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan tujuan ke-4 Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Barenlitbangda untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto, ada beberapa faktor penghambat dan pendorong sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

| No | Tujuan Rencana Pembangunan Daerah | TUPOKSI | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|-----|--|--|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tujuan 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif | Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan | Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan | Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan | Adanya peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan pelatihan |
| | | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan | Belum optimalnya fungsi kelitbangan dalam pembangunan | Adanya peraturan perundang-undangan yang selalu berubah | Adanya teknologi informasi yang selalu berkembang |
| | | Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan | Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan | Belum optimalnya peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan | Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan pembangunan |
| | | Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya | | Belum optimalnya komitmen perencanaan dengan Perangkat Daerah | Pengembangan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan |
| | | Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan | | Dinamika masyarakat yang semakin kompleks | Peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan prioritas dan fokus prioritas, kegiatan serta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur |
| | | Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan | | | Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan |

3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan akan menentukan kinerja pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dimasa yang akan datang.

Perumusan isu-isu strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto untuk tiga tahun mendatang didasarkan pada dua aspek yaitu : permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dan gambaran pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pelayanan Barenlitbangda berdasarkan tugas dan fungsinya, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Barenlitbangda Kota Sawahlunto untuk tiga tahun mendatang (2024-2026) sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan dan rencana tindak yang terukur dan jelas.
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
5. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan pembangunan.
6. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion (FGD), seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.
7. Perlu ditingkatkan koordinasi antar bidang, Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
8. Peningkatan kualitas dan penerapan Inovasi Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.


Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 3 (tiga) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2024-2026


| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET TAHUN | | | KONDISI AKHIR RENSTRA |
|--|--|--|--------------|-------------|--------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas | | <i>Nilai SAKIP</i> | B (62,19) | B (62,5) | B (62,81) | B (62,81) |
| | | <i>Nilai Komponen Perencanaan</i> | 22,25 | 22,6 | 22,9 | 22,9 |
| | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Perencanaan Pembangunan | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Barenlitbangda | Nilai SAKIP Barenlitbangda | BB | BB | A | A |
| 2. Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah | | <i>Indeks Inovasi Daerah</i> | 60,01 | 63,01 | 66,01 | 66,01 |
| | Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2 Cascading Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto


Gambar 4.1 Cascading




Gambar 4.2. Pohon Kinerja 1



Gambar 4.3 Pohon Kinerja 2



Gambar 4.4 Pohon Kinerja 3



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto adalah strategi dan arah kebijakan Barenlitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program dan prioritas dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Barenlitbangda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Barenlitbangda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja menggagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Barenlitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dipakai untuk mencapai tujuan jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan RPD Kota Sawahlunto.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan perencanaan dan pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program.
2. Peningkatan perencanaan dan pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program.
3. Peningkatan perencanaan dan pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program.
4. Peningkatan perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.
5. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong terciptanya inovasi-inovasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah.
 - b. Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026

| TUJUAN 4 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF | | | |
|---|--|--|---|
| SASARAN 1 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| <p>1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas</p> <p>Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas</p> | <p>Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah</p> | Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi | <p>Pengembangan Sistem perencanaan , penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p> <p>Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan</p> |
| | | Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan | Peningkatan Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan |
| | | Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan | Peningkatan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan melalui sistem yang transparan akuntabel dan akurat |
| | | | Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA) dan Infrastruktur dan Kewilayahan |
| | | Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT | Menerapkan Aplikasi e-budgeting (SIPKD) secara terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan |
| | | Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah | <p>Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara OPD dengan Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto</p> <p>Pengembangan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan</p> |
| | | Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara Konsisten dan berkelanjutan | Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan komitmen dan motivasi kerja yang kuat dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah |

TUJUAN 4 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF

SASARAN 1 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---------------------------------------|--|--|---|
| | | | Meningkatkan koordinasi transparan dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses bottom up dan top down Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangandan database Barenlitbangda | Peningkatan kualitas SDM Perencana di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Desa |
| | | Penyempurnaan dan penerapan SOP Barenlitbangda | Evaluasi dan revisi SOP Barenlitbangda |
| | | | Penerapan SOP secara konsisten |
| | | Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan | Penetapan kinerja Barenlitbangda |
| | | | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN |
| 2. Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah | Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah | Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah | Meningkatkan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Barenlitbangda | Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan | Penetapan kinerja Barenlitbangda |
| | | | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN |
| | | Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai | Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Barenlitbangda Kota Sawahlunto diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Barenlitbangda Kota Sawahlunto disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir pemuktahiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana untuk urusan Penunjang Perencanaan terdapat 2 (dua) program perencanaan dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan. Bukan hanya urusan perencanaan, Barenlitbangda Kota Sawahlunto juga bertanggung jawab terhadap urusan Kelitbangan, dimana terdapat 1 (satu) program kelitbangan. Adapun gambaran dari program - program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah (1) Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD (2) Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan sebagai Bahan Kebijakan/ Perencanaan Pembangunan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana susunan organisasi Barenlitbangda yang tertuang dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto. Indikator dan target kinerja masing-masing program dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Program
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026

| No. | Program Urusan Perencanaan Sesuai RPD 2024-2026 | Indikator Kinerja Program 2024- 2026 | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|--|--------|------|------|------|
| 1. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD (%) | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%) | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%) | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA (%) | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (%) | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan sebagai Bahan Kebijakan/ Perencanaan Pembangunan (%) | % | 100 | 100 | 100 |

Indikator kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaannya yang menunjukkan secara langsung hasil kinerja yang akan dicapai 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 lebih lengkap tersaji pada table berikut:

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendanaan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | | |
|---|---|------|----|----|-----|--|---|---|--|--------------|-----|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) | Target |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas | | | | | | | Nilai SAKIP | | | | | B (62.19) | 8.351.499.361 | B (62.77) | 9.220.141.675 | B (63.35) | 9.189.051.777 | BB (63.35) | 26.760.692.813 | Barenlitbang da | |
| | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | Indeks Perencanaan Pembangunan | 60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD/RPD KEDALAM RPKD (%) | Jumlah Program RPKD/Jumlah Program RPJMD/RPD X 100 | 100 | 100 | 100 | 396.308.773 | 588.372.828 | 100 | 415.977.611 | 100 | 1.400.659.212 | 100 | 1.400.659.212 | Bidang Litbang |
| | | | | | | PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA SASARAN DAERAH (%) | | Rata-Rata Capaian Target Sasaran dan Program Perangkat Daerah | N/A | N/A | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| | | 5 | 01 | 02 | 201 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang Sesuai Aturan | | N/A | N/A | 4 | 258.882.223 | 3 | 437.203.623 | 2 | 249.691.485 | 9 | 945.777.331 | | |
| | | 5 | 01 | 02 | 201 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika | | 0 | 2 | 2 | 11.765.200 | 2 | 12.941.720,00 | 1 | 7.117.946 | 5 | 31.824.866 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | |
|--------|---------|------|----|----|-----|------|---|---|---|------------------------------|---------------------------|---|-------------|------------|---------------|------------|-------------|--|---|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Pembangunan Daerah | RPJMD Maka Rancangan Teknokratik (dok) | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 01 | 02 | 201 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dok) | | 2 | 1 | 1 | 8.251.500 | 1 | 9.076.650,00 | 1 | 9.984.315 | 1 | 27.312.465 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 201 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (ba) | | 1 | 2 | 1 | 22.823.000 | 1 | 50.210.600,00 | 1 | 27.615.830 | 3 | 100.649.430 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 201 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (ba) | | 25 | 1 | 1 | 7.003.860 | 1 | 7.704.246,00 | 1 | 8.474.671 | 3 | 23.182.777 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 201 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (ba) | | 1 | 1 | 1 | 93.286.046 | 1 | 102.614.650 | 1 | 56.438.058 | 3 | 252.338.754 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 201 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (dok) | | 2 | 3 | 2 | 115.752.617 | 4 | 254.655.757 | 2 | 140.060.666 | 6 | 510.469.040 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 202 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang Disusun | 1 | 1 | 1 | 150.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 220.000.000 | 3 | 570.000.000 | Bid Litbang (Baren) |
| | | 5 | 01 | 02 | 202 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi (orang) | | 0 | 27 | 27 | 150.000.000 | 27 | 200.000.000 | 27 | 220.000.000 | 81 | 570.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | |
|--------|---------|------|----|----|-----|------|---|--|--|------------------------------|---------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|---|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 5 | 01 | 02 | 203 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Optimalisasi Pengendalian, Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%) | Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan | N/A | N/A | 85 | 115.000.000 | 88 | 135.000.000 | 92 | 165.000.000 | 92 | 415.000.000 | Bid Litbang (Baren) |
| | | 5 | 01 | 02 | 203 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (lap) | | 4 | 4 | 4 | 65.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 245.000.000 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 203 | 0004 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | | N/A | N/A | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 65.000.000 | 3 | 170.000.000 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 204 | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Persentase data yang diinputkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah | Jumlah Data yang di input kedalam SIPD/Jumlah Data yang seharusnya ada X 100 | 0 | 0 | 100 | 49.551.500 | 100 | 71.506.650 | 100 | 83.657.315 | 100 | 204.715.465 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 204 | 0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | | 0 | 0 | 30000 | 30.000.000 | 30000 | 50.000.000 | 30000 | 60.000.000 | 3000 | 140.000.000 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 204 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | 0 | 0 | 1 | 19.551.500 | 1 | 21.506.650 | 1 | 23.657.315 | 3 | 64.715.465 | |
| | | 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN | PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN | Rata-Rata Capaian Target Sasaran Pemkot, Sasaran Perangkat Daerah dan | N/A | N/A | 100 | 413.660.470 | 100 | 474.622.203 | 100 | 490.041.857 | 100 | 1.378.324.530 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | |
|--------|---------|------|----|----|-----|------|--|--|---|------------------------------|---------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|---|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | PEMBANGUNAN DAERAH | MANUSIA (%) | Program Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (%) | Rata-Rata Capaian Target Sasaran Pemkot, Sasaran Perangkat Daerah dan Program Perekonomian dan Sumber Daya Alam | N/A | N/A | 100 | | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (%) | Rata-Rata Capaian Target Sasaran Pemkot, Sasaran Perangkat Daerah dan Program Infrastruktur dan Kewilayahan | N/A | N/A | 100 | | 100 | | | | | | |
| | | 5 | 01 | 03 | 201 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | N/A | N/A | 4 | 121.978.610 | 3 | 146.374.332 | 2 | 175.649.198 | 9 | 444.002.140 | Bid Sosbud (Baren) |
| | | 5 | 01 | 03 | 201 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok) | | 4 | 1 | 4 | 6.138.750 | 3 | 7.366.500 | 2 | 8.839.800 | 9 | 22.345.050 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | |
|--------|---------|------|----|----|-----|-------|---|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 5 | 01 | 03 | 201 | 000 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (PD) | | 1 | 4 | 3 | 8.775.000 | 3 | 10.530.000 | 3 | 12.636.000 | 4 | 31.941.000 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 201 | 000 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (lap) | | 4 | 4 | 4 | 8.772.000 | 4 | 10.526.400 | 4 | 12.631.680 | 12 | 31.930.080 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 201 | 000 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | | N/A | N/A | 2 | 28.000.000 | 2 | 33.600.000 | 2 | 40.320.000 | 6 | 101.920.000 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 201 | 000 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok) | | 4 | 1 | 2 | 14.996.960 | 2 | 17.996.352 | 3 | 21.595.622 | 7 | 54.588.934 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 201 | 000 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia PD) | | 1 | 4 | 4 | 11.296.100 | 4 | 13.555.320 | 4 | 16.266.384 | 12 | 41.117.804 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | |
|--------|---------|------|----|----|-----|------|--|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--|---|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 5 | 01 | 03 | 201 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (PD) | | 4 | 4 | 4 | 8.999.800 | 4 | 10.799.760 | 4 | 12.959.712 | 4 | 32.759.272 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 201 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | | N/A | N/A | 4 | 35.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 50.400.000 | 12 | 127.400.000 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 202 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Sektor Perekonomian dan Sumber Daya Manusia | | 100 | 100 | 4 | 189.729.250 | 3 | 216.100.000 | 2 | 191.030.000 | 9 | 596.859.250 | Bid Ekonomi (Baren) |
| | | 5 | 01 | 03 | 202 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) (dok) | | 4 | 1 | 4 | 75.500.000 | 3 | 89.000.000 | 2 | 97.650.000 | 9 | 262.150.000 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 202 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (PD) | | 1 | 8 | 5 | 21.966.800 | 5 | 24.000.000 | 5 | 25.400.000 | 5 | 71.366.800 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | |
|--------|---------|------|----|----|-----|------|---|--|----------------------|------------------------------|---------------------------|---|------------|------------|------------|---|------------|--|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 5 | 01 | 03 | 202 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (PD) | | 4 | 8 | 5 | 10.558.750 | 5 | 13.300.000 | 5 | 15.700.000 | 5 | 39.558.750 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 202 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | | N/A | N/A | 4 | 48.000.000 | 4 | 53.000.000 | 4 | 57.600.000 | 4 | 158.600.000 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 202 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKKPD) (dok) | | 4 | 1 | 2 | 44.563.750 | 2 | 47.900.000 | 3 | 4.980.000 | 7 | 97.443.750 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 202 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (PD) | | 1 | 8 | 4 | 22.844.950 | 4 | 25.400.000 | 4 | 27.600.000 | 4 | 75.844.950 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 202 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (PD) | | 4 | 8 | 4 | 14.295.000 | 4 | 16.500.000 | 4 | 19.700.000 | 4 | 50.495.000 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 202 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKKPD/RPJMD pada | | N/A | N/A | 2 | 23.000.000 | 2 | 26.430.000 | 2 | 28.500.000 | 2 | 77.930.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | | |
|--------|---------|------|----|----|-----|-------|--|---|----------------------|--------------|------------|---|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | Daerah Bidang SDA | Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 01 | 03 | 203 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan | | | 100 | 100 | 4 | 101.952.610 | 3 | 112.147.871 | 2 | 123.362.658 | 9 | 337.463.139 | Bid Infrastruktur Kota (Baren) |
| | | 5 | 01 | 03 | 203 | 000 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok) | | | 4 | 2 | 4 | 18.752.500 | 3 | 20.627.750 | 2 | 22.690.525 | 7 | 62.070.775 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 203 | 000 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (PD) | | | 1 | 5 | 5 | 19.347.910 | 5 | 21.282.701 | 5 | 23.410.971 | 6 | 64.041.582 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 203 | 000 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (PD) | | | 4 | 5 | 5 | 13.000.000 | 5 | 14.300.000 | 5 | 15.730.000 | 6 | 43.030.000 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 203 | 000 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | | | N/A | N/A | 1 | 12.000.000 | 1 | 13.200.000 | 1 | 14.520.000 | 1 | 39.720.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | | |
|---|---------|------|---|----|----|-----|------------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------|---|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--|---|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 01 | 03 | 203 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok) | | 4 | 2 | 4 | 9.734.100 | 3 | 10.707.510 | 2 | 11.778.261 | 7 | 32.219.871 | |
| | | | 5 | 01 | 03 | 203 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (PD) | | 1 | 6 | 6 | 11.618.200 | 6 | 12.780.020 | 6 | 14.058.022 | 6 | 38.456.242 | |
| | | | 5 | 01 | 03 | 203 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (PD) | | 4 | 6 | 6 | 9.499.900 | 6 | 10.449.890 | 6 | 11.494.879 | 6 | 31.444.669 | |
| | | | 5 | 01 | 03 | 203 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | | N/A | N/A | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.800.000 | 1 | 9.680.000 | 1 | 26.480.000 | |
| Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah | | | | | | | | Indeks Inovasi Daerah | Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award) | | | | 60.01 | | | | 63.01 | | | 66.01 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | | |
|--------|---|------|----|----|-----|-------|--|---|--|------------------------------|---------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Meningkatny a Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | | Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan (%) | (Jumlah Penelitian yang Ditindaklanj uti / Jumlah Seluruh Penelitian) x 100% | 100 | 100 | 100 | 268.330.700 | 100 | 295.163.770 | 100 | 324.680.147 | 100 | 888.174.617 | Barenlitbang- da | |
| | | 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%) | | 100 | 100 | 100 | 334.471.183 | 100 | 450.000.000 | 100 | 515.000.000 | 100 | 1.299.471.183 | Bid Litbang (Baren) | |
| | | 5 | 05 | 02 | 204 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Dokumen Dukungan Inovasi | Jumlah Dokumen Inovasi yang Disusun | N/A | N/A | 1 | 334.471.183 | 1 | 450.000.000 | 1 | 515.000.000 | 3 | 1.299.471.183 | | |
| | | 5 | 05 | 02 | 204 | 000 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (dok) | | 0 | 1 | 1 | 134.471.183 | 1 | 200.000.000 | 1 | 215.000.000 | 3 | 549.471.183 | | |
| | | 5 | 05 | 02 | 204 | 000 3 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (lap) | | 2 | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 750.000.000 | | |
| | | 5 | 05 | 02 | 204 | 000 4 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (lap) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Barenlitbangda | | | | | | | Nilai SAKIP Barenlitbangda | | BB | A | BB | | BB | | A | | A | | | |
| | | 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan | | 12 | 12 | 100 | 6.378.670.644 | 100 | 6.828.734.400 | 100 | 6.924.734.400 | 100 | 20.132.139.444 | Sekretariat (Baren) | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | | |
|--------|---------|------|----|----|-----|------|---|---|----------------------|--------------|-----|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Pemerintahan Daerah (%) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 01 | 01 | 201 | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun | | N/A | N/A | 100 | 7.000.000 | 100 | 7.500.000 | 100 | 7.500.000 | 100 | 22.000.000 | | |
| | | 5 | 01 | 01 | 201 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | N/A | N/A | 2 | 7.000.000 | 3 | 7.500.000 | 2 | 7.500.000 | 7 | 22.000.000 | | |
| | | 5 | 01 | 01 | 202 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) | | 12 | 12 | 100 | 4.939.266.344 | 100 | 5.250.000.000 | 100 | 5.300.000.000 | 100 | 15.489.266.344 | | |
| | | 5 | 01 | 01 | 202 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang) | | 12 | 14 | 34 | 4.939.266.344 | 34 | 5.250.000.000 | 34 | 5.300.000.000 | 34 | 15.489.266.344 | | |
| | | 5 | 01 | 01 | 205 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%) | | 12 | 12 | 100 | 100.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 200.000.000 | | |
| | | 5 | 01 | 01 | 205 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang) | | 0 | 1 | 6 | 100.000.000 | 6 | 50.000.000 | 6 | 50.000.000 | 18 | 200.000.000 | | |
| | | 5 | 01 | 01 | 206 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | | 12 | 12 | 100 | 473.882.100 | 100 | 561.052.400 | 100 | 598.052.400 | 100 | 1.632.986.900 | | |
| | | 5 | 01 | 01 | 206 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) | | 12 | 1 | 2 | 10.291.400 | 2 | 10.291.400 | 2 | 10.291.400 | 6 | 30.874.200 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | | |
|--------|---------|------|---|----|----|-----|------------------------------------|---|---|--------------|----|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 01 | 01 | 206 | 000 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) | | 12 | 2 | 2 | 89.612.700 | 2 | 150.000.000 | 2 | 160.000.000 | 6 | 399.612.700 | |
| | | | 5 | 01 | 01 | 206 | 000 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket) | | 12 | 1 | 12 | 35.335.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 45.000.000 | 36 | 120.335.000 | |
| | | | 5 | 01 | 01 | 206 | 000 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket) | | 12 | 2 | 2 | 27.882.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 32.000.000 | 6 | 89.882.000 | |
| | | | 5 | 01 | 01 | 206 | 000 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (lap) | | 12 | 12 | 12 | 310.761.000 | 12 | 330.761.000 | 12 | 350.761.000 | 36 | 992.283.000 | |
| | | | 5 | 01 | 01 | 207 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) | | 12 | 12 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 850.000.000 | |
| | | | 5 | 01 | 01 | 207 | 000 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit) | | 0 | 0 | 6 | 300.000.000 | 6 | 300.000.000 | 3 | 250.000.000 | 15 | 850.000.000 | |
| | | | 5 | 01 | 01 | 208 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | | 12 | 12 | 100 | 362.782.000 | 100 | 363.182.000 | 100 | 364.182.000 | 100 | 1.090.146.000 | |
| | | | 5 | 01 | 01 | 208 | 000 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (lap) | | 12 | 1 | 2 | 3.100.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | 2.500.000 | 6 | 8.100.000 | |
| | | | 5 | 01 | 01 | 208 | 000 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (lap) | | 12 | 1 | 12 | 61.000.000 | 12 | 62.000.000 | 12 | 63.000.000 | 36 | 186.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Defenisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab | | |
|--------|---------|------|----|----|-----|----------|--|---|----------------------|--------------|----|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|---|-----------|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | Target | Pagu (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 5 | 01 | 01 | 208 | 000 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (lap) | | 12 | 1 | 12 | 298.682.000 | 12 | 298.682.000 | 12 | 298.682.000 | 36 | 896.046.000 | |
| | | 5 | 01 | 01 | 209 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | | 12 | 12 | 100 | 195.740.200 | 100 | 297.000.000 | 100 | 355.000.000 | 100 | 847.740.200 | |
| | | 5 | 01 | 01 | 209 | 000 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit) | | 16 | 19 | 16 | 157.740.200 | 21 | 250.000.000 | 24 | 300.000.000 | 24 | 707.740.200 | |
| | | 5 | 01 | 01 | 209 | 000 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | | 12 | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 75.000.000 | |
| | | 5 | 01 | 01 | 209 | 001 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (unit) | | 12 | 15 | 15 | 18.000.000 | 15 | 22.000.000 | 15 | 25.000.000 | 45 | 65.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | 8.358.499.361 | | 9.227.641.675 | | 9.196.551.777 | | 26.782.692.813 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPD. Pada RPD Tahun 2024-2026, indikator kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto mendukung dalam pencapaian tujuan ke-4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat serta sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dengan indikator Nilai SAKIP.

Merujuk pada hal tersebut diatas, maka dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Barenlitbangda dalam urusan penunjang perencanaan yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Barenlitbangda Kota Sawahlunto adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Indikator kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang mendukung tujuan dan sasaran RPD tersebut ditampilkan sebagaimana table berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto
Tahun 2024-2026

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | |
|----|--|---|--------------|----------------------------------|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Indeks Perencanaan Pembangunan | (60% Sasaran Pemko + 20 % Capaian Sasaran PD + 20% Capaian Program) x 100% | N/A | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan (%) | (Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Penelitian) x 100% | N/A | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Barenlibangda Kota Sawahlunto untuk 3 (tiga) Tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, Ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dilingkungan Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi/ perubahan muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk Tahun 2024 sampai dengan 2026 dengan berdasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra Barenlitbangda Tahun 2024-2026 ke dalam rencana kerja atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Kota Sawahlunto yang ditetapkan.

Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja dilingkungan Barenlitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Lembaga, unit kerja dan kinerja ASN Barenlitbangda.

Sawahlunto, April 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008